

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/402/KPTS/07/2022

TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN DAERAH PERIODE TAHUN 2020-2022
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan telah dibentuk Dewan Pengupahan Periode Tahun 2020-2022;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur kelembagaan yang menangani urusan ketenagakerjaan, maka Dewan pengupahan Daerah perlu ditetapkan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Pengupahan Daerah Tahun 2020-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambanhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20211 Nomor 846);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dewan Pengupahan Daerah Periode Tahun 2020-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :

a. pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
b. penetapan sistem pengupahan di Tingkat Kabupaten; dan
c. menyiapkan bahan perumusan pengembangan system pengupahan daerah/kabupaten.

KETIGA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Masa Jabatan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama 1 (satu) Tahun terhitung mulai ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk Sekretariat Dewan Pengupahan yang berkedudukan di Bagian Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Barat dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEENAM : Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud diktum kelima mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Dewan Pnegupahan dengan fungsi sebagai berikut :

a. pemberian dukungan pengelolaan kegiatan dan program kerja Dewan Pengupahan;
b. pemberian dukungan data dan informasi di bidang pengupahan; dan
c. pemberian dukungan pengelolaan administrasi Dewan Pengupahan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 November 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
6. Ketua APINDO Kabupaten Lampung Barat;
7. Ketua DPC - K.SPSI Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepada Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
9. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 402 /07/2022
TANGGAL : 7 November 2022

SUSUSAN DEWAN PENGUPAHAN DAERAH
PERIODE TAHUN 2020-2022

NO	NAMA JABATAN PADA INSTANSI/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	KETERANGAN
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua/Anggota	Unsur Pemerintah Daerah
2	Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan	Sekretaris/Anggota	Unsur Pemerintah Daerah
3	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	Unsur Pemerintah Daerah
4	Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	Unsur Pemerintah Daerah
5	Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Lampung Barat	Anggota	Unsur Pemerintah Daerah
6	Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia	Anggota	Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh
7	Bendahara Apindo Kabupaten Lampung Barat	Anggota	Unsur Organisasi Pengusaha
8	Kasubag Ketenagakerjaan Bagian SDA dan Ketenagakerjaan	Anggota	Unsur Pemerintah Daerah
9	Fungsional Instruktur Muda Bagian SDA dan Ketenagakerjaan	Anggota	Unsur Pemerintah Daerah

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/402/07/2022
TANGGAL : 7 November 2022

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN DAERAH
PERIODE TAHUN 2020 – 2022

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN
1	Kabag Bagian SDA dan Ketenagakerjaan Setdakab Lampung Barat	Koordinator
2	Kasubag Ketenagakerjaan	Sekretaris/Anggota
3	Fungsional Instruktur Muda	Anggota
4	Fungsional Pengantar Kerja	Anggota
5	Staf Bagian SDA dan Ketenagakerjaan	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS